

**DARI ROCKY, PESAN PEMAKZULAN JOKOWI:
 ANTARA MOELDOKOGATE DAN WATERGATE**

Surat terbuka saya kepada DPR terkait dengan pemakzulan Jokowi, ditanggapi beragam. Beberapa merespon bahwa dasar *impeachment* (pemakzulan) tidak cukup kuat. Berikut saya jelaskan satu saja contoh kasus skandal Moeldoko (**Moeldokogate**) dan membandingkannya dengan skandal *Watergate* dalam sejarah Amerika Serikat, yang berujung dengan mundurnya Presiden Richard Nixon, karena menghindari pemecatan (*impeachment*).

Impeachment di Indonesia dan Amerika sama-sama diatur dengan konstitusi. Ada 4 delik *impeachment* dalam konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi ke dalam konstitusi kita yaitu 1. *Treason* (pengkhianatan terhadap negara); 2. *Bribery* (Penyuapan); 3. *Other high crime* (Kejahatan tingkat tinggi); dan 4. *Misdemeanors* (Perbuatan Tercela). Di Indonesia, selain 4 delik itu ada 2 (dua) tambahan lain yakni 'korupsi' dan 'tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden'.

Dengan konsep delik *impeachment* yang hampir sama, harusnya dasar pemakzulan *Watergate* yang terjadi dalam sejarah tahun 1972-1974 terhadap Presiden Richard Nixon, dapat juga diterapkan kepada Presiden Jokowi. Baik **Moeldokogate** maupun *Watergate*, mempunyai karakteristik yang relatif sama. Bahkan, **Moeldokogate** punya dampak yang jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan *Watergate*.

Mari kita bandingkan kedua skandal itu.

RINCIAN KASUS		
No	WATERGATE	MOELDOKOGATE
1	Upaya penyadapan partai Demokrat melalui pembobolan untuk memasang alat sadap, waktunya pada saat kampanye pilpres. Maksudnya untuk mengganggu pencalonan presiden dari partai Demokrat. Presiden Nixon terbukti terlibat.	Moeldokogate , ada upaya untuk mengambil alih partai Demokrat, melalui tangan kepala staf presiden, dan juga dilaksanakan menjelang kontestasi pemilihan Presiden 2024. Presiden Jokowi jelas terlibat, paling tidak membiarkan (by omission) Moeldoko mengganggu daulat partai.
2	Tuduhan terhadap Richard Nixon adalah menghalangi penyidikan (<i>obstruction of justice</i>), menyalahgunakan kekuasaan (<i>abuse of power</i>), dan melecehkan Kongres AS.	Hal yang sama sebenarnya bisa dilihat di Indonesia. Ada upaya untuk <i>obstruction of justice</i> , untuk menutupi perkara kawan koalisi dan mengangkat perkara lawan oposisi. Salah satu indikasinya adalah dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK melalui putusan MK.
3	Penyelidikan parlemen dimulai dari adanya laporan Washington Post melalui investigasi 2 orang wartawannya, dari bocoran informasi yang diberikan oleh sumber anonim yang diberi nama <i>Deep Throat</i> .	Di Indonesia belum ada proses penyelidikan. Harusnya bisa dilakukan jika DPR mau menggunakan hak angket dan hak menyatakan pendapatnya. Dalam penyelidikan, diperlukan pembocor informasi (<i>whistle blower</i>) pula, untuk membongkar konspirasi yang terjadi.

Dengan melihat perbandingan *Watergate* dan **Moeldokogate** di atas, harusnya tidak sulit untuk dimulai proses pemakzulan jika partai politik di DPR mau menggunakan haknya. Persoalannya adalah koalisi yang terjadi bukan kooperasi (kerjasama), tapi beralih rupa menjadi kolusi saling kunci terhadap kemungkinan munculnya kasus hukum diantara kekuatan politik yang ada.

Akibatnya, pemakzulan yang seharusnya secara teori dapat dilakukan akhirnya secara politik memang tidak mudah dijalankan. Bukan karena Jokowi tidak melanggar delik pemakzulan, tetapi karena kekuatan koalisi di DPR tidak melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap pelanggaran *impeachment* yang nyata-nyata dilakukan Presiden Jokowi.

Rockhampton (Rocky), 12 Juni 2023

Prof. Denny Indrayana, S.H. LL.M., Ph.D.